



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa yang secara khusus membahas dan menyepakati hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD atau dibentuk melalui Musyawarah Desa untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Antarwaktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD atau diprakarsai Penjabat Kepala Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Panitia Verifikasi dan Seleksi Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten, adalah Panitia yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan seleksi Calon Kepala Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  21. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  22. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
  27. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan melalui musyawarah BPD.

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
  - (3) Musyawarah BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat, dan apabila keputusan tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
  - (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
  - (6) Dalam hal BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diperpanjang 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
  - (7) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
  - (8) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD atau Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilarang mengundurkan diri, kecuali untuk kepentingan pencalonan sebagai Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dilakukan penutupan tidak ada pendaftar, atau hanya 1 (satu) orang pendaftar maka diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari dan ditutup pada pukul 24.00 WIB.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir, tetapi sudah terdapat 2 (dua) orang pendaftar atau lebih maka pendaftaran dapat langsung ditutup pada hari itu pukul 24.00 WIB.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak ada pendaftar, maka Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

(4)Proses...

- (4) Proses Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bakal Calon Kepala Desa, bermeterai Rp. 6.000,-;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bakal Calon Kepala Desa, bermeterai Rp. 6.000,-;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/lembaga atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bakal Calon Kepala Desa, bermeterai Rp. 6.000,-;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan:
    1. tindak pidana korupsi;
    2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya; atau

3.tindak...

3. tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan, kecuali untuk angka 1 dan angka 2 dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- dari yang bersangkutan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
  - j. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
  - k. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati;
  - m. bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati;
  - n. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor Bondowoso, dan khusus bagi anggota TNI/POLRI melampirkan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel dari Pejabat yang berwenang;
  - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati;

p.tidak...



- p. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik, dan dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000,-
- (2) Seluruh berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kecuali untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso kepada Panitia Kabupaten.
  - (3) Dalam hal seseorang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka selain melampirkan surat pernyataan tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, juga melampirkan surat keterangan telah berhenti/diberhentikan sebagai anggota atau pengurus dari Pengurus Partai Politik.
  - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi partai politik yang saat ini tidak menjadi peserta Pemilihan Umum.
  - (5) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak sehat, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan uji kesehatan kembali pada Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati selain Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat atau terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPD tidak menyampaikan usulan pemberhentian, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 86 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7) berdasarkan dokumen yang sudah dilakukan penelitian dan klarifikasi oleh Panitia Pilkades Antarwaktu dalam jangka waktu paling lama 7 (hari) hari sejak diterimanya dokumen Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dari Camat.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan seleksi melalui ujian tulis dengan mekanisme sebagaimana ujian tulis pada Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (3) Hasil seleksi ujian tulis menentukan peringkat Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) dihapus.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang, peringkatnya berdasarkan hasil nilai tertinggi pertama sampai nilai terendah terakhir dan peringkat kesatu sampai peringkat ketiga ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu, sedangkan peringkat keempat dan seterusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal setelah dilaksanakan seleksi ujian tulis untuk Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang didapatkan nilai yang sama untuk peringkat ketiga, untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
    - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (prioritas pertama);
    - b. tingkat pendidikan (prioritas kedua); dan
    - c. usia paling tua (prioritas ketiga).
  - (7) Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pilkades Antarwaktu dengan tembusan BPD atau Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dalam Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih.
  - (8) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
8. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 120


- (1) Dalam hal terjadi jeda waktu dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa antara masa tenang dengan waktu pencoblosan, maka pada saat jeda waktu tersebut tidak diperbolehkan kepada para Calon Kepala Desa untuk melaksanakan aktivitas pengerahan massa pendukung atau aktivitas lain yang mengarah kepada aktivitas kampanye.
  - (2) Apabila tahapan pemilihan kepala desa telah selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya tanpa harus menunggu waktu perpanjangan atau proses lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (3) Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, wajib bertempat tinggal di Desa dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal pelantikan.
9. Ketentuan BAB XIV dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 31 Agustus 2017



**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 31 Agustus 2017



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 49